



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 219/PP.08.1-BA/1171/2024 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 493 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
 TAHUN 2024

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR ACEH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN | JUMLAH DESA | TPS | DPT | | | 2,5% Pemilih | 2,5% Pemilih (pembulatan keatas) | Jumlah Pemilih per TPS + 2,5% | Jumlah Pemilih per TPS + 2,5% Pemilih (pembulatan keatas) |
|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | L | P | L + P | | | | |
| 1 | BAITURRAHMAN | 10 | 42 | 10.541 | 11.709 | 22.250 | 556 | 574 | 22.806 | 22.824 |
| 2 | KUTA ALAM | 11 | 53 | 13.345 | 14.840 | 28.185 | 705 | 728 | 28.890 | 28.913 |
| 3 | MEURAXA | 16 | 35 | 8.282 | 8.717 | 16.999 | 425 | 442 | 17.424 | 17.441 |
| 4 | SYIAH KUALA | 10 | 46 | 11.186 | 12.080 | 23.266 | 582 | 606 | 23.848 | 23.872 |
| 5 | LUENG BATA | 9 | 34 | 8.569 | 9.105 | 17.674 | 442 | 455 | 18.116 | 18.129 |
| 6 | KUTA RAJA | 6 | 19 | 4.652 | 4.725 | 9.377 | 234 | 245 | 9.611 | 9.622 |
| 7 | BANDA RAYA | 10 | 35 | 8.684 | 9.497 | 18.181 | 455 | 474 | 18.636 | 18.655 |
| 8 | JAYA BARU | 9 | 33 | 7.897 | 9.120 | 17.017 | 425 | 443 | 17.442 | 17.460 |
| 9 | ULEE KARENG | 9 | 38 | 9.423 | 10.247 | 19.670 | 492 | 508 | 20.162 | 20.178 |
| TOTAL | | 90 | 335 | 82.579 | 90.040 | 172.619 | 4.315 | 4.475 | 176.934 | 177.094 |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 Kasubag. Hukum dan SDM,



Banda Aceh, 23 September 2024
 Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kota Banda Aceh
 Ttd
 Yusri Razali